

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

- 1.1.1 Pertimbangan hakim Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung dalam memutus hubungan kerja dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Pdt.sus-PHI/2017 telah memenuhi asas kepastian hukum dan keadilan berdasarkan uraian di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa tidak masuk kerja 5 hari berturut-turut tidak termasuk dalam Kesalahan Berat yang diatur dalam Pasal 158, 160, dan Pasal 161. Adapun mengenai tidak masuk kerja 5 hari berturut-turut diatur dalam Pasal 168, adapun berkaitan dengan pemberian Surat Peringatan, ketentuan Pasal 161 mengatur bahwa tidak masuk kerja 5 hari berturut-turut termasuk dalam kategori kesalahan berat, maka peraturan perusahaan tersebut, termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa Peraturan Perusahaan isinya tidak boleh bertentangan dari peraturan perundang-undangan, yang tentunya berkaitan dengan masalah tenaga kerja dan perusahaan adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maupun Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- 1.1.2 Kedudukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Pertimbangan Peraturan Perusahaan yang tidak disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, bertentangan dengan Pasal 158 dan Pasal 168 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana

yang dilakukan oleh PT International FB secara jelas dan nyata mencampurkan antara kesalahan berat dan mangkir kerja lima hari berturut-turut, termasuk perbuatan melawan hukum, dan sudah selayaknya PT International FB dihukum, berdasarkan Pasal 188 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## **1.2 Saran**

- 1.2.1 Kedepannya diharapkan perusahaan dalam membuat peraturan perusahaan, tidak bertentangan isinya dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, serta Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maupun Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagaimana terjadi perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Pdt.sus-PHI/2017.
- 1.2.2 Kedepannya diharapkan majelis hakim dalam memeriksa perkara pemutusan hubungan kerja karena dianggap melanggar peraturan perusahaan, kedepannya agar memeriksa juga perihal legalitas peraturan perusahaan yang dijadikan sebagai dasar pemutusan hubungan kerja.